



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S- 20 /MK.7/2020  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Penetapan Pemberian Hibah untuk Program  
Hibah Air Minum Perdesaan dari Sumber Dana  
Penerimaan Dalam Negeri TA 2020

8 April 2020

Yth. (Bupati terlampir)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, pengalokasian hibah kepada pemerintah daerah berdasarkan usulan dari kementerian/lembaga terkait.

Selanjutnya, memperhatikan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2020;
- b. Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor PS.04.03-Mn/2324 tanggal 5 Desember 2019 perihal Usulan Pemerintah Daerah Calon Penerima Program Hibah Air Minum dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri APBN TA 2020;
- c. Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor PS.04.03-Mn/144 tanggal 17 Januari 2020 perihal Usulan Pemerintah Daerah Calon Penerima Program Hibah Air Minum Tahap II dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri APBN TA 2020;
- d. Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor PS.04.03-Mn/375 tanggal 25 Februari 2020 perihal Usulan Pemerintah Daerah Calon Penerima Program Hibah Air Minum Tahap III dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri APBN TA 2020; dan
- e. Berita Acara Hasil Pembahasan Usulan Pemerintah Daerah Penerima Program Hibah Air Minum yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri TA 2020 nomor BA-3/PK.3/2020 tanggal 5 Maret 2020;

dengan ini disampaikan penetapan pemberian hibah daerah Tahun Anggaran 2020 kepada Pemerintah Daerah sebagaimana terlampir untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan sistem penyediaan air minum, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah pemberian dana hibah setinggi-tingginya sebagaimana jumlah terlampir dan diberikan berdasarkan capaian kinerja (*output-based*);
2. Tanggal penarikan hibah terakhir adalah tanggal 31 Desember 2020 atau tanggal lain yang ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) ini menjadi dasar Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan dana di dalam APBD untuk pembangunan sistem penyediaan air minum;
4. Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan dan penggunaan dana hibah;
5. Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penerbitan SPPH, Pemerintah Daerah calon penerima hibah menyampaikan surat kesediaan atau penolakan mengikuti program hibah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;

6. Dalam...



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

6. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan surat kesediaan atau penolakan mengikuti program hibah sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5, keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam program hibah dibatalkan; dan
7. Pelaksanaan Hibah mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dana hibah tersebut akan dituangkan dalam Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Menteri Keuangan c.q. Direktur Dana Transfer Khusus dengan Bupati atau pejabat yang diberi kuasa.

Selanjutnya, pengelolaan hibah daerah agar dilakukan secara profesional, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang kredibel, transparan dan akuntabel, bersih dari praktik korupsi dan tidak ada konflik kepentingan.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



a.n Menteri Keuangan,  
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,

  
Astera Primanto Bhakti

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

Surat Menteri Keuangan

Nomor : S-12 /MK.7/2020

Tanggal : 8 April 2020

PEMERINTAH DAERAH PENERIMA DAN ALOKASI PROGRAM  
HIBAH AIR MINUM PERDESAAN DARI SUMBER PENERIMAAN DALAM NEGERI  
APBN TA 2020

Daerah	Nilai Hibah	Target Output
Kab. Pesisir Selatan	Rp2.700.000.000	1.350 SR

*Handwritten signature in blue ink.*